

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 12/H3.1.5/PPd/2009**

tentang

**PERATURAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI (S1)  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga mempunyai visi menjadi Fakultas Farmasi di Indonesia yang inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor dalam pengembangan ilmu di bidang sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas serta menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul dalam *pharmaceutical care*, berdasarkan moral agama.
- b. Bahwa untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan skripsi mahasiswa Program Studi Farmasi (S1) sebagai pedoman bagi mahasiswa dan dosen dalam penyelenggaraan skripsi.
- c. Bahwa Peraturan skripsi berdasarkan SK Dekan Nomor: 2906/JO3.1.20/PP/2002 perlu dilakukan perubahan untuk mengakomodasi perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta perkembangan fakultas.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Peraturan skripsi mahasiswa Program Studi Farmasi (S1) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen
  3. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
  4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara
  6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
  7. Peraturan Majelis Amanat Universitas Airlangga nomor 01/MWA-UA/2006, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
  8. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2006-2010
  10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
  11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 2432/J03/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode 2007-2010

Memperhatikan : Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2009-2010

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Peraturan Skripsi mahasiswa Program Studi Farmasi (S1) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yang naskahnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi bagian tak terpisahkan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya  
Pada tanggal : **20 Oktober 2009**  
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga  
Dekan,

Prof.Dr.H.Achmad Syahrani, MS., Apt.  
NIP. 130809077



Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga No. 12/H3.1.5/PPd/2009  
Tanggal : 20 Oktober 2009  
Tentang : Peraturan Skripsi Mahasiswa Program Studi Farmasi (S1) Fakultas Farmasi

**PERATURAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI (SI)  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan skripsi ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Airlangga (disingkat UNAIR)
2. **Fakultas** adalah Fakultas Farmasi UNAIR (disingkat FF UNAIR)
3. **Departemen** adalah departemen yang berada dalam struktur organisasi fakultas
4. **Mahasiswa** adalah mahasiswa FF UNAIR
5. **Dosen Wali** adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan penasehatan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya
6. **Panitia skripsi** adalah suatu tim di tingkat fakultas, ditetapkan dengan surat keputusan dekan, yang bertugas mengatur, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan skripsi
7. **Tim Penguji Usulan skripsi** adalah tim dosen yang sama dengan tim dosen penguji skripsi mahasiswa yang bersangkutan, ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen
8. **Tim Penguji skripsi** adalah suatu tim dosen yang bertugas melakukan penilaian skripsi seorang mahasiswa, yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen.
9. **Komisi pendidikan** adalah komisi di tingkat Fakultas, ditetapkan dengan surat keputusan dekan, yang bertugas membantu tugas Wadep I dalam bidang pendidikan
10. **Skripsi** adalah mata ajaran yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis, dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah kefarmasian melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk mencapai gelar sarjana.
11. **Usulan skripsi atau proposal** adalah mata ajaran membuat rencana pelaksanaan skripsi, berbentuk tutorial dengan dosen pembimbing yang sama dengan dosen pembimbing skripsi, bertujuan menjamin kelayakan skripsi
12. **Dosen Pembimbing skripsi** adalah Pembimbing Utama dan Pembimbing Serta
13. **Pembimbing utama** adalah Dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, bertugas sebagai ketua dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi.
14. **Pembimbing serta** adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap Fakultas Farmasi yang bertugas mendampingi pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi.
15. **Dosen tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada fakultas
16. **Dosen tidak tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada fakultas
17. **Ujian Usulan skripsi** adalah kegiatan penilaian kelayakan pelaksanaan skripsi yang akan dikerjakan mahasiswa, oleh tim Penguji skripsi, berdasarkan Pedoman Penilaian Usulan Skripsi
18. **Ujian skripsi** adalah kegiatan penilaian skripsi mahasiswa oleh tim Penguji skripsi berdasarkan Pedoman Penilaian Skripsi
19. **Naskah usulan skripsi** adalah **naskah tulis** hasil konsultasi mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi **perihal rencana pelaksanaan skripsi**, yang ditulis sesuai dengan Tata-cara Penulisan Usulan Skripsi Fakultas Farmasi, dan sudah dinyatakan layak uji oleh pembimbing utama

20. **Naskah skripsi**, adalah karya ilmiah tertulis yang berisi penerapan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah kefarmasian melalui penelitian, ditulis dengan Tata-cara Penulisan Skripsi Fakultas Farmasi dan sudah dinyatakan layak uji oleh pembimbing utama.
21. **Pedoman prosedur** adalah petunjuk pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati dan disahkan oleh pejabat fakultas yang berwenang dalam rangka Penjaminan mutu
22. **Buku Acara Akademik, disingkat BAKA** adalah buku panduan administrasi akademik fakultas yang terbit setiap awal semester.

## **BAB II**

### **TUJUAN SKRIPSI**

#### **Pasal 2**

Tujuan Skripsi adalah memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan.

## **BAB III**

### **BEBAN DAN PERSYARATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) **Mata ajaran Usulan skripsi dan skripsi merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan total beban 6 sks**
- (2) Mata ajaran Usulan skripsi mempunyai beban 1 sks
- (3) Mata ajaran Usulan skripsi wajib diprogram bersamaan atau setelah memprogram mata ajaran Metodologi Penelitian ( 1 sks ).
- (4) Mata ajaran Skripsi ( 5 sks), meliputi kegiatan konsultasi, kegiatan penelitian dan penulisan naskah yang dinilai berdasarkan Pedoman Penilaian Skripsi oleh Tim Penguji skripsi
- (5) Skripsi dapat berupa hasil penelitian laboratorik, klinik dan lapangan (masyarakat) yang dilaksanakan di Departemen terkait dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing skripsi

#### **Pasal 4**

Mahasiswa dapat memprogram Skripsi, apabila telah :

- a. Lulus mata ajaran Metodologi Penelitian dan Usulan Skripsi.
- b. Menyerahkan naskah Usulan Skripsi, yang telah disetujui dan ditanda-tangani oleh Dosen Pembimbing dengan mempertimbangkan saran-saran Tim Penguji, kepada Departemen terkait

#### **Pasal 5**

Mahasiswa dapat memprogram mata ajaran Metodologi penelitian dan Usulan Skripsi, apabila telah :

- a. Lulus semua mata ajaran empat semester pertama.
- b. Sekurang-kurangnya telah lulus 100 SKS dengan IPK minimum 2,00.

#### **Pasal 6**

- (1) Dosen Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen.
- (2) Dosen Pembimbing Skripsi terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan satu atau dua orang Pembimbing Serta

## **Pasal 7**

- (1) Pembimbing Utama adalah Dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sekurang-kurangnya bergelar Magister dengan jabatan lektor.
- (2) Pembimbing Serta adalah :
  - a. Dosen Tetap Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sekurang-kurangnya bergelar magister dengan jabatan asisten ahli
  - b. Dosen Tidak Tetap di lingkungan Universitas Airlangga sekurang-kurangnya bergelar magister dengan jabatan lektor
  - c. Dosen Tidak Tetap di luar lingkungan Universitas Airlangga yang ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua Departemen.
- (3) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) dan atau ayat (2) dapat ditetapkan dekan atas usul ketua departemen dengan pertimbangan khusus

## **Pasal 8**

Bidang ilmu untuk Skripsi adalah bidang-bidang ilmu yang dikelola dan dikembangkan oleh Departemen di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yaitu:

- a. Departemen Farmasi Komunitas
- b. Departemen Farmasi Klinis
- c. Departemen Farmasetika
- d. Departemen Farmakognosi dan Fitokimia
- e. Departemen Kimia Farmasi

## **BAB IV**

### **ORGANISASI PELAKSANA**

## **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan Skripsi diatur oleh suatu Panitia Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (2) Panitia Skripsi terdiri dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Kepala Bagian Akademik, dan para Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- (3) Panitia Skripsi diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh Ketua.

## **Pasal 10**

- (1) Penilaian Skripsi dilakukan oleh satu Tim Penguji yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen.
- (2) Yang dapat menjadi Tim Penguji adalah :
  - a. Dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sekurang-kurangnya bergelar Magister dengan jabatan Asisten Ahli
  - b. Dosen tidak tetap di lingkungan Universitas Airlangga sekurang-kurangnya bergelar magister dengan jabatan lektor
  - c. Dosen tidak tetap di luar lingkungan Universitas Airlangga, ditetapkan oleh Dekan atas usul ketua Departemen.
- (3) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan dekan atas usul ketua departemen dengan pertimbangan khusus
- (4) Ketua Tim Penguji adalah Dosen Pembimbing Utama
- (5) Bila karena sesuatu hal Pembimbing tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan maka Ketua Departemen berhak menunjuk Pembimbing pengganti.

## **BAB V**

## **TUGAS DAN WEWENANG**

### **Pasal 11**

Tugas Panitia Skripsi adalah :

- a. Melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang memenuhi persyaratan memprogram usulan skripsi
- b. Menentukan bidang ilmu serta Departemen tempat pelaksanaan Skripsi
- c. Mengirim daftar nama mahasiswa yang memprogram usulan skripsi ke semua departemen
- d. Memantau batas waktu penyelesaian Usulan Skripsi dan Skripsi
- e. Membatalkan judul Usulan Skripsi dan Skripsi yang kadaluarsa
- f. Membuat evaluasi pelaksanaan Usulan Skripsi dan Skripsi dari masing-masing departemen pada setiap semester

### **Pasal 12**

- (1) Pembimbing Utama bertugas membimbing dan menyatakan layak uji bagi Usulan Skripsi dan Skripsi.
- (2) Pembimbing Serta bertugas membimbing Usulan Skripsi dan Skripsi bersama-sama dengan Pembimbing Utama.

## **BAB VI**

### **PROSEDUR PELAKSANAAN**

#### **Pasal 13**

Seorang Dosen Pembimbing dalam satu semester memberikan bimbingan Usulan Skripsi dan Skripsi paling banyak 8 (delapan) mahasiswa.

#### **Pasal 14**

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 5, pada awal semester harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Dekan I untuk mendapatkan persetujuan bidang ilmu pasal 8.
- (2) Permohonan usulan skripsi meliputi tiga pilihan bidang ilmu, sebagai pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga, diajukan melalui panitia skripsi dengan pedoman prosedur yang ditetapkan.
- (3) Prosedur pengajuan usulan skripsi dapat dilihat di Buku Acara Akademik.

#### **Pasal 15**

- (1) Permohonan pada pasal 14 harus disetujui oleh Dosen Wali dari mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Nama mahasiswa yang berhak memprogram usulan skripsi akan diseleksi dan dikirimkan ke departemen oleh panitia skripsi sesuai pedoman prosedur yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa wajib mematuhi aturan pelaksanaan skripsi yang ditetapkan oleh masing-masing departemen, selama tidak bertentangan dengan peraturan fakultas.

#### **Pasal 16**

- (1) Batas waktu penyelesaian Usulan Skripsi paling lama dua semester, terhitung mulai mahasiswa memprogram mata ajaran Usulan Skripsi.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat 1 tersebut, maka Usulan Skripsi dinyatakan gugur dan mahasiswa diwajibkan memprogram kembali atas persetujuan Dosen Wali.

#### **Pasal 17**

Mahasiswa berhak mengajukan permohonan Ujian Usulan Skripsi kepada Ketua Departemen apabila telah:

- a. mengikuti mata ajaran Metodologi Penelitian dan Usulan Skripsi;
- b. dinyatakan layak uji oleh Dosen Pembimbing Utama.

#### **Pasal 18**

- (1) Batas waktu penyelesaian Skripsi paling lama tiga semester, dihitung mulai mahasiswa memprogram mata ajaran Skripsi.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat 1 tersebut, maka Skripsi dinyatakan gugur dan mahasiswa diwajibkan memprogram kembali atas persetujuan Dosen Wali.

#### **Pasal 19**

Mahasiswa berhak mengajukan permohonan Ujian Skripsi kepada Ketua Departemen apabila :

- a. dinyatakan layak uji oleh Dosen Pembimbing Utama.
- b. telah memprogram semua mata ajaran yang dipersyaratkan untuk menjadi Sarjana Farmasi.

#### **Pasal 20**

Naskah Usulan Skripsi dan Skripsi yang akan diuji, diserahkan kepada Ketua Departemen selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.

### **BAB VII**

#### **PELAKSANAAN PENILAIAN USULAN SKRIPSI DAN SKRIPSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Ujian Usulan Skripsi maupun Ujian Skripsi dilaksanakan oleh Departemen yang terkait.
- (2) Bagi yang tidak lulus, Ujian Perbaikan dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah ujian berlangsung.
- (3) Ujian Usulan Skripsi atau Skripsi dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga periode dalam satu semester.

#### **Pasal 22**

- (1) Penilaian Usulan Skripsi maupun Skripsi dilakukan oleh Tim Penguji yang sama dalam forum ujian.
- (2) Tim penguji terdiri dari empat atau lima orang Dosen Tetap atau Tidak Tetap dengan susunan :
  - a. Dua atau tiga penguji terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Serta.
  - b. Dua penguji lain terdiri atas Dosen yang berkaitan dengan bidang ilmu dari Skripsinya.
- (3) Tim Penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Departemen terkait.
- (4) Ujian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh semua Tim Penguji.
- (5) Dalam hal salah satu tim penguji berhalangan hadir pada jadwal yang sudah ditetapkan, maka Ketua Departemen berhak merubah jadwal ujian atau menunjuk penguji pengganti.

#### **Pasal 23**

- (1) Selain oleh Tim Penguji, forum ujian dapat dihadiri oleh dosen dan mahasiswa.
- (2) Ujian Usulan Skripsi dan Skripsi dimulai dengan pemaparan naskah oleh mahasiswa.
- (3) Pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penguji pada tanya jawab harus berkaitan dengan materi Skripsi.

#### **Pasal 24**

- (1) Waktu pemaparan Usulan Skripsi paling lama 10 menit, sedangkan waktu untuk tanya jawab paling lama 50 menit.
- (2) Waktu pemaparan Skripsi paling lama 25 menit, sedangkan waktu untuk tanya jawab paling lama 60 menit.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam melakukan penilaian, Tim Penguji wajib menggunakan Pedoman Penilaian Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- (2) Pedoman Penilaian Skripsi meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Judul, permasalahan, latar belakang masalah, metode penelitian, daftar pustaka dan bahasa.
  - b. Kejujuran, inisiatif, kreativitas, ketekunan, disiplin, tanggung jawab dan kerja sama.
  - c. Kemampuan menyusun presentasi, ketepatan dan ketrampilan penggunaan alat, penggunaan bahasa lisan, pengendalian waktu, sikap dan penampilan, penguasaan materi, obyektivitas dalam menghadapi pertanyaan dan ketepatan jawaban atas pertanyaan.
  - d. Pedoman penilaian Skripsi seperti tersebut pada butir a, b, dan c di atas tercantum pada lampiran di Buku Peraturan Skripsi Mahasiswa Fakultas Farmasi.

#### **Pasal 26**

- (1) Berita Acara Pelaksanaan Ujian Usulan Skripsi/Skripsi dan Hasil Penilaiannya diserahkan Ketua Tim Penguji kepada Ketua Departemen langsung setelah ujian berlangsung.
- (2) Ketua Departemen menyerahkan hasil pelaksanaan ujian tersebut di atas kepada Wakil Dekan I dengan tindasan Panitia Skripsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah periode ujian selesai.

#### **Pasal 27**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian apabila nilai akhir yang merupakan nilai rata-rata dari Tim Penguji tidak kurang dari 55.
- (2) Bila ada perbedaan nilai diantara penguji lebih besar dari 30, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan harus ujian ulang
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib memperbaiki naskah Skripsi dengan memperhatikan saran dari para anggota Tim Penguji melalui Pembimbing Utama dan menyerahkan naskah Skripsi dalam bentuk buku yang sudah ditanda tangani oleh Pembimbing sebanyak tiga rangkap beserta *soft copy* yang berisi abstrak dan artikel ilmiah kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga selambat-lambatnya satu bulan setelah ujian.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dalam ayat 3 di atas, tidak diperbolehkan mengambil ijazah sarjana dan tidak diperbolehkan mengikuti program profesi.

#### **Pasal 28**

- (1) Mahasiswa dinyatakan melakukan kecurangan akademik apabila :
  - a. Melakukan tindakan tidak jujur dalam mendapatkan data hasil penelitian.
  - b. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya dalam penyelesaian skripsinya.
  - c. Menggunakan data penelitian mahasiswa lain untuk diakui sebagai hasil skripsinya.
  - d. Dengan sengaja mengutip data atau informasi dari pustaka/peneliti lain tanpa menggunakan kaidah tata krama ilmiah yang sudah baku
- (2) Sanksi terhadap kecurangan pada ayat 1 di atas ditentukan dalam sidang yang terdiri dari Pembimbing Skripsi, Panitia Penguji Skripsi, Komisi Pendidikan dan Dekan.

#### **Pasal 29**

Penilaian Skripsi dinyatakan sebagai berikut :

Nilai Absolut	Nilai Relatif
$\geq 75$	A
70 - 74	AB
65 - 69	B
60 - 64	BC
55 - 59	C
$\leq 54$	TIDAK LULUS

#### **Pasal 30**

Susunan dan bentuk naskah Usulan Skripsi dan naskah Skripsi harus sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Farmasi.

### **BAB VIII**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini akan diatur oleh Panitia Skripsi dengan pedoman prosedur yang ditetapkan Dekan.

#### **Pasal 32**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan jika ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Surabaya  
Pada tanggal : 20 Oktober 2009  
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga  
Dekan,

Prof.Dr. H. Achmad Syahrani, MS., Apt.  
NIP. 130809077